



PUTUSAN
Nomor 354/Pid.Sus/2023/PN Psp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Padangsidempuan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **HARMUDIN SIREGAR;**
Tempat lahir : Rondaman Dolok;
Umur/tanggal lahir : 33 Tahun / 21 September 1990;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Desa Rondaman Dolok Kecamatan Portibi
Kabupaten Padang Lawas Utara;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor: SP.Kap/45/IX/2023/Reskrim tanggal 13 September 2023 sejak 13 September 2023 sampai dengan tanggal 15 September 2023;

Perpanjangan surat Perintah penangkapan berdasarkan Surat Perintah Penangkapan dengan Nomor: SP.Kap/45.A/IX/2023/Reskrim tanggal 16 September 2023 sejak 16 September 2023 sampai dengan 18 September 2023;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik berdasarkan surat perintah penahanan Nomor: SP.HAN/36/IX/2023/RESKRIM tanggal 18 September 2023 sejak tanggal 18 September 2023 sampai dengan tanggal 07 Oktober 2023;
2. Perpanjangan Oleh Penuntut Umum berdasarkan surat perintah penahanan Nomor: B-31/L.2.34/Rt.2/Enz.1/10/2023 tanggal 04 Oktober 2023 sejak tanggal 08 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 16 November 2023;
3. Penuntut Umum berdasarkan surat perintah penahanan Nomor: PRINT-742/L.2.34/Enz.2/11/2023 tanggal 14 November 2023 sejak tanggal 14 November 2023 sampai dengan tanggal 03 Desember 2023;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Padangsidempuan berdasarkan surat penahanan Nomor: 375/Pen.Pid/2023/PN Psp tanggal 29 November 2023 sejak tanggal 29 November 2023 sampai dengan tanggal 28 Desember 2023;
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Padangsidempuan berdasarkan surat penahanan Nomor: 375.A/Pen.Pid/2023/PN Psp tanggal 13 Desember 2023 sejak tanggal 29 Desember 2023 sampai dengan tanggal 26 Februari 2024;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum yaitu **Yusni Mariana Lubis, S.H., Penasihat Hukum**, berkantor di Jalan JL. Sudirman Gang Jatongga, Kel. Kayu Ombun, Kec. Padangsidimpunan Utara, Padangsidimpunan, berdasarkan Penetapan Nomor: 181/Pen.Pid/2023/PN Psp tertanggal 06 Desember 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Padangsidimpunan Nomor 354/Pid.Sus/2023/PN Psp tanggal 29 November 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 354/Pid.Sus/2023/PN Psp tanggal 29 November 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi, keterangan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti maupun bukti surat yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **HARMUDIN SIREGAR** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman**", sebagaimana diatur dalam **Pasal 112 ayat (1) UU RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika** sebagaimana dalam surat dakwaan Kedua.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **HARMUDIN SIREGAR** dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dan denda sebesar Rp.800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) subsider 3 (tiga) bulan penjara;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 2 (dua) bungkus plastic klip ukuran kecil yang berisikan shabu seberat 0,98 (nol koma delapan) gram.
Dirampas untuk dimusnahkan.
 - 1 (satu) unit handphone merk Infinix Smart 7 warna putih dengan nomor imei1 : 350291580186568, imei2 : 350291580186576.
 - Uang tunai Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah).
Dirampas untuk Negara;
4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,-(lima ribu rupiah);

Halaman 2 dari 21 Putusan Nomor 354/Pid.Sus/2023/PN Psp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar permohonan Terdakwa melalui Penasehat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya meminta Kepada Majelis Hakim agar memberikan keringanan Hukuman terhadap Terdakwa dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa maupun Penasehat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum menyatakan tetap pada Tuntutannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

D a k w a a n

Kesatu :

Bahwa **terdakwa HARMUDIN SIREGAR** pada hari Rabu tanggal 13 September 2023 sekira pukul 09.00 wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain yang masih dalam Tahun 2023, bertempat di Desa Rondaman Dolok Kecamatan Portibi Kabupaten Padang Lawas Utara, atau setidaknya-tidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Padang Sidempuan, "**tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I, yang** perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada hari Minggu tanggal 10 September 2023 sekira pukul 15.00 Wib terdakwa HARMUDIN SIREGAR bersama dengan saksi SATRIA CANDRA HARAHAH berangkat dari Desa Rondaman Dolok menuju Desa Tano Kecamatan Simangambat Kabupaten Padang Lawas Utara membeli 5 (lima) paket kecil narkotika jenis shabu-shabu kepada sdr UCOK SENDE (DPO) dengan harga Rp.3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah). Setelah itu terdakwa HARMUDIN SIREGAR bersama dengan saksi SATRIA CANDRA HARAHAH kembali ke Desa Rondaman Dolok;

Bahwa kemudian pada hari Rabu tanggal 13 September 2023 sekira pukul 09.00 wib ada yang memesan narkotika jenis shabu kepada terdakwa, lalu terdakwa memberikan 1 (satu) paket narkotika jenis shabu dengan harga Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) kepada saksi SATRIA CANDRA HARAHAH untuk diantarkan kepada seseorang yang telah memesan kepada terdakwa HARMUDIN SIREGAR di depan Indomaret yang berada di Pasar Purba Bangun. Kemudian saksi SATRIA CANDRA HARAHAH pun pergi ke depan Indomaret yang berada di Pasar Purba Bangun dengan membawa 1 (satu) paket narkotika jenis shabu untuk diantarkan kepada seseorang yang telah memesan kepada terdakwa HARMUDIN SIREGAR. Sesampainya di saksi di depan Indomaret yang ada di Pasar Purba Bangun, saksi SATRIA CANDRA HARAHAH tidak ada melihat orang yang memesan shabu-shabu

Halaman 3 dari 21 Putusan Nomor 354/Pid.Sus/2023/PN Psp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut. Selanjutnya saksi SATRIA CANDRA HARAHAH kembali menuju ke Desa Rondaman Dolok, dan pada saat itu saksi SATRIA CANDRA HARAHAH melihat terdakwa HARMUDIN SIREGAR sudah berada di warung kopi milik WASIT HARAHAH, setelah itu saksi SATRIA CANDRA HARAHAH mendatangi terdakwa HARMUDIN SIREGAR dan memberitahukan bahwa tidak ada orang yang menunggu di depan Indomaret depan Pasar Purba Bangun. Kemudian terdakwa HARMUDIN SIREGAR mengatakan "kenapa tidak ada di situ?" dan saksi SATRIA CANDRA HARAHAH menjawab "Cuman mobil Astrada yang ada di situ, cuman ada yang sembunyi di dalam mobil itu". Setelah itu terdakwa HARMUDIN SIREGAR menyuruh saksi SATRIA CANDRA HARAHAH untuk membuang narkoba jenis shabu yang dipegang oleh saksi SATRIA CANDRA HARAHAH, kemudian saksi SATRIA CANDRA HARAHAH memasukkan shabu-shabu tersebut ke dalam plastic rokok dan membuangnya ke samping kiri rumah milik saksi MAKSUM HARAHAH, dan sekira 5 (lima) menit kemudian datang 2 (dua) orang petugas kepolisian dari Polsek Padang Bolak dan menangkap terdakwa HARMUDIN SIREGAR, dan 2 (dua) orang petugas lainnya dari Polsek Padang Bolak menangkap saksi SATRIA CANDRA HARAHAH;

Bahwa berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri Padang Sidempuan Nomor 417/Pen.Pid/2023/PN Psp, tanggal 20 September 2023, telah di sita dari terdakwa HARMUDIN SIREGAR barang bukti berupa:

- 2 (dua) bungkus plastic klip ukuran kecil yang diduga berisikan shabu seberat 0,98 (nol koma Sembilan puluh delapan) gram
- 1 (satu) unit handphone merk INFINIX SMART 7 warna putih dengan Nomor IMEI 1: 350291580186568, IMEI 2: 350291580186576
- Uang tunai Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah)

Bahwa terdakwa HARMUDIN SIREGAR mendapatkan keuntungan dari setiap penjualan 1 (satu) paket transparan kecil narkoba jenis shabu sebanyak Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah), dan terdakwa HARMUDIN SIREGAR tidak memiliki ijin dari yang berwenang untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkoba Golongan I;

Bahwa berdasarkan Daftar Hasil Penimbangan Barang Bukti Atas Permintaan Kepala Kepolsiann Resort Tapanuli Selatan Nomor surat: R/1102/IX/2023/Reskrim, tanggal 15 September 2023 yang ditandatangani dan distempel oleh PT Pegadaian UPC Gunung Tua, Pengelola Unit atas namaHOTMATUA RAMBE adalah sebagai berikut :

No	Nama Barang	Hasil Penimbangan	Keterangan
----	-------------	-------------------	------------

Halaman 4 dari 21 Putusan Nomor 354/Pid.Sus/2023/PN Psp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		Berat Bersih	Berat Sisa	
1.	Diduga Shabu: - 1 (satu) bungkus plastic klip ukuran kecil yang diduga berisikan shabu Atas nama tersangka : HARMUDIN SIREGAR	0,98 gram	0,00 gram	Barang bukti seteah ditimbang dan disegel, kemudian diserahkan kembali ke pihak Kepolisian Resort Tapanuli Selatan.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.LAB: 5832/NNF/2023, tanggal 22 September 2023 sebagai berikut :

No.	Barang Bukti	Hasil Pemeriksaan	
		Uji Pendahuluan	Uji Konfirmasi
1.	BAB I	Positif	Positif Metamfetamina

KESIMPULAN : Dari Hasil pemeriksaan tersebut pada BAB III, pemeriksa mengambil kesimpulan bahwa barang bukti yang diperiksa milik tersangka HARMUDIN SIREGAR adalah **Benar** mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor 61 Lampiran I UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

ATAU

Kedua:

Bahwa **terdakwa HARMUDIN SIREGAR** pada hari Rabu tanggal 13 September 2023 sekira pukul 09.00 wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain yang masih dalam Tahun 2023, bertempat di Desa Rondaman Dolok Kecamatan Portibi Kabupaten Padang Lawas Utara, atau setidaknya-tidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Padang Sidempuan, "**tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, yang** perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada hari Rabu tanggal 13 September 2023 sekira pukul 09.00 wib saksi AIPDA JULPIKAR, saksi AIPDA IDRIS EFENDI HARAHAP,SH, saksi AIPDA

Halaman 5 dari 21 Putusan Nomor 354/Pid.Sus/2023/PN Psp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NYAMANO MANIK,SH dan BRIGADIR ANDA SAPUTRA SIREGAR,SH sedang berada di lapangan, kemudian para saksi penangkap mendapatkan informasi dari masyarakat terkait ada seseorang yang memiliki narkoba jenis shabu-shabu di Desa Rondaman Dolok Kecamatan Poritbi Kabupaten Padang Lawas Utara. Setelah itu para saksi penangkap pergi menuju ke Desa Rondaman Dolok Kecamatan Portibi Kabupaten Padang Lawas Utara untuk mencari kebenaran terkait laporan masyarakat tersebut;

Bahwa sesampainya para saksi penangkap di Pasar Desa Rondaman Dolok para saksi penangkap melakukan penyelidikan atas seseorang yang memiliki narkoba jenis shabu-shabu. Setelah itu di depan Indomaret yang berada di Pasar Desa Rondaman Dolok tersebut para saksi penangkap melihat saksi SATRIA CANDRA HARAHAH dengan gerak gerik yang mencurigakan. Setelah itu para saksi penangkap melihat saksi SATRIA CANDRA HARAHAH pergi ke salah satu warung dan bertemu dengan temannya yang diketahui bernama terdakwa HARMUDIN SIREGAR, setelah itu saksi SATRIA CANDRA HARAHAH berjauhan sekitar lebih kurang 5 (lima) meter dari terdakwa HARMUDIN SIREGAR, Melihat hal tersebut para saksi penangkap semakin mencurigai saksi SATRIA CANDRA HARAHAH dan terdakwa HARMUDIN. Setelah itu para saksi penangkap menyusun strategi untuk melakukan penangkapan terhadap terdakwa HARMUDIN SIREGAR dan saksi SATRIA CANDRA HARAHAH;

Bahwa para saksi penangkap membagi 2 (dua) tim, yang mana tim 1 terdiri dari AIPDA JULPIKAR dan BRIGADIR ANDA SAPUTRA SIREGAR,SH melakukan penangkapan terhadap saksi SATRIA CANDRA HARAHAH, dan saksi AIPDA IDRIS EFENDI HARAHAH,SH dan AIPDA NYAMANO MANIK,SH melakukan penangkapan terhadap terdakwa HARMUDIN SIREGAR, dan dilakukanlah penggledahan terhadap badan terdakwa HARMUDIN SIREGAR dan saksi SATRIA CANDRA HARAHAH;

Bahwa berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri Padang Sidempuan Nomor 417/Pen.Pid/2023/PN Psp, tanggal 20 September 2023, telah di sita dari terdakwa HARMUDIN SIREGAR barang bukti berupa:

- 2 (dua) bungkus plastic klip ukuran kecil yang diduga berisikan shabu seberat 0,98 (nol koma Sembilan puluh delapan) gram
- 1 (satu) unit handphone merk INFINIX SMART 7 warna putih dengan Nomor IMEI 1: 350291580186568, IMEI 2: 350291580186576
- Uang tunai Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah)

Bahwa terdakwa HARMUDIN SIREGAR tidak ada memiliki ijin dari yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan Daftar Hasil Penimbangan Barang Bukti Atas Permintaan Kepala Kepolisian Resort Tapanuli Selatan Nomor surat: R/1102/IX/2023/Reskrim, tanggal 15 September 2023 yang ditandatangani dan distempel oleh PT Pegadaian UPC Gunung Tua, Pengelola Unit atas nama HOTMATUA RAMBE adalah sebagai berikut :

No.	Nama Barang	Hasil Penimbangan		Keterangan
		Berat Bersih	Berat Sisa	
1.	Diduga Shabu: - 1 (satu) bungkus plastic klip ukuran kecil yang diduga berisikan shabu Atas nama tersangka : HARMUDIN SIREGAR	0,98 gram	0,00 gram	Barang bukti seteah ditimbang dan disegel, kemudian diserahkan kembali ke pihak Kepolisian Resort Tapanuli Selatan.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.LAB: 5832/NNF/2023, tanggal 22 September 2023 sebagai berikut :

No	Barang Bukti	Hasil Pemeriksaan	
		Uji Pendahuluan	Uji Konfirmasi
1.	BAB I	Positif	Positif Metamfetamina

KESIMPULAN : Dari Hasil pemeriksaan tersebut pada BAB III, pemeriksa mengambil kesimpulan bahwa barang bukti yang diperiksa milik tersangka HARMUDIN SIREGAR adalah **Benar** mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor 61 Lampiran I UU RI No.35 Tahun 2009 tentang **Narkotika**;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa melalui Penasehat Terdakwa menyatakan telah mengerti dan selanjutnya Terdakwa

Halaman 7 dari 21 Putusan Nomor 354/Pid.Sus/2023/PN Psp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melalui Penasehat Hukum Terdakwa menyatakan tidak mengajukan Keberatan (Eksepsi);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi IDRIS E HARAHAHAP, dibawah sumpah didepan persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti sebab dihadirkan di persidangan ini terkait dengan adanya Saksi dan teman-teman Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 13 September 2023 sekira pukul 09.58 WIB di Warung Kopi milik WASIT HARAHAHAP yang berada di Desa Rondaman Dolok Kec. Portibi Kab. PADANG Lawas Utara;
- Bahwa pada saat penangkapan ditemukan 1 (satu) bungkus plastik klip transparan kecil yang berisikan narkotika jenis shabu seberat 0.98 (nol koma sembilan puluh delapan) gram dan barang bukti tersebut diakui milik Terdakwa;
- Bahwa Shabu tersebut dipergunakan untuk dijual;
- Bahwa dari keterangan Terdakwa adalah Terdakwa membeli narkotika jenis shabu dari yang bernama UCOK SENDE pada hari Minggu tanggal 10 September 2023 sekira pukul 17.00 WIB di Desa Ulak Tano Kec. Simangambat Kab. Padang Lawas Utara dan adapun banyak narkotika jenis shabu dibeli Terdakwa sebanyak 5 bungkus/paket plastik klip transparan kecil dengan harga perbungkusnya senilai Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki dan menjual narkotika jenis ganja tersebut;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak ada keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi SATRIA CANDRA HARAHAHAP, dibawah sumpah didepan persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti, sebab Saksi dimintai keterangan sehubungan dengan adanya tindak pidana penyalahgunaan narkotika jenis shabu;
- Bahwa Saksi mengenali Terdakwa sebagai teman dari anak-anak;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Rabu tanggal 13 September 2023 sekira pukul 09.58 WIB di Warung Kopi milik WASIT HARAHAHAP yang berada di Desa Rondaman Dolok Kec. Portibi Kab. PADANG Lawas Utara;
- Bahwa Saksi baru pertama kali itu menjadi pengantar narkotika jenis shabu milik Terdakwa dan Saksi belum ada mendapatkan upah namun Terdakwa menjanjikan kepada Saksi jika Saksi dapat mengantarkan barang tersebut Saksi akan diberi chip sebanyak 1 B dengan nilai Rp65.000,- (enam puluh lima

Halaman 8 dari 21 Putusan Nomor 354/Pid.Sus/2023/PN Psp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ribu rupiah) dan sebelum Saksi dikasih menghisap/menggunakan narkoba jenis shabu tersebut tanpa dipungut uang;

- Bahwa teman Saksi yang ikut tertangkap adalah Terdakwa;
- Bahwa Saksi memperolehnya dari Terdakwa;
- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa mulai dari anak-anak dan sepengetahuan Saksi dan Terdakwa menjual narkoba jenis shabu sekira 2 minggu lamanya;
- Bahwa Saksi dan Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang atas kepemilikan dan penjualan narkoba jenis shabu tersebut;
- Bahwa Saksi menggunakan narkoba jenis shabu sudah 4 bulan lamanya dan adapun Saksi membeli narkoba jenis shabu dari teman-teman Saksi yang menggunakan narkoba jenis shabu;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak ada keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengerti, sebab Terdakwa dimintai keterangan sehubungan dengan Terdakwa ditangkap karena memiliki narkoba jenis shabu;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Rabu tanggal 13 September 2023 sekira pukul 09.58 WIB di Warung Kopi milik WASIT HARAHAH yang berada di Desa Rondaman Dolok Kec. Portibi Kab. PADANG Lawas Utara;
- Bahwa teman Terdakwa yang ikut tertangkap adalah SATRIA CHANDRA HARAHAH;
- Bahwa Terdakwa pernah tersangkut tindak pidana narkoba jenis shabu dan menjalani hukuman penjara selama 8 bulan lamanya di Lapas kelas III Gunung Tua pada awal tahun 2017;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang atas kepemilikan narkoba jenis shabu tersebut;
- Bahwa tujuan Terdakwa menjual narkoba jenis shabu tersebut kepada orang lain untuk membeli chip yang digunakan untuk bermain scatter;
- Bahwa Terdakwa membeli narkoba jenis shabu tersebut dari UCOK SENDE berada di Desa Ulak Tano Kec. Simangambat;
- Bahwa Terdakwa menjual narkoba jenis shabu tersebut kepada Masyarakat yang ingin membelinya dan keuntungan yang Terdakwa dapatkan dari setiap penjualan 1 paket/bungkus transparan kecil narkoba jenis shabu yang Terdakwa beli dengan harga Rp700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) adalah sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah);

Halaman 9 dari 21 Putusan Nomor 354/Pid.Sus/2023/PN Psp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa tidak ada mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge) ataupun alat bukti lain yang menguntungkan Terdakwa;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa:

- 2 (dua) bungkus plastik klip ukuran kecil yang berisikan shabu seberat 0,98 (nol koma delapan) gram;
- 1 (satu) unit handphone merk Infinix Smart 7 warna putih dengan nomor imei 1 : 350291580186568, imei 2 : 350291580186576;
- Uang tunai Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum dan telah pula diperlihatkan yang dibenarkan oleh Para Saksi dan Terdakwa oleh karena itu barang bukti tersebut dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa di persidangan telah pula diperiksa dan dibacakan alat bukti surat yang diajukan oleh Penuntut Umum yang selengkapnya sebagaimana terlampir dalam berkas perkara ini yaitu berupa:

- Berita Acara Penimbangan Barang Bukti No 209/10063/2023 tanggal 15 September 2023 oleh PT. Pegadaian (Persero) UPC Gunungtua yaitu 2 (dua) bungkus plastic klip kecil yang berisikan shabu dengan berat bersih 0,98 gram milik tersangka HARMUDIN SIREGAR;
- Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika, No.Lab : 5831/NNF/2023, tanggal 22 September 2023 yaitu 2 (dua) bungkus plastik berisi kristal berwarna putih dengan berat netto 0,98 gram milik tersangka HARMUDIN SIREGAR adalah benar mengandung metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 lampiran I UU RI no 35 tahun 2009 tentang narkotika;

Menimbang, bahwa dari alat bukti dan adanya barang bukti yang saling berhubungan satu dengan lainnya, maka telah terungkap fakta- fakta sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 13 September 2023 sekira pukul 09.58 WIB di Warung Kopi milik WASIT HARAHAHAP yang berada di Desa Rondaman Dolok Kec. Portibi Kab. PADANG Lawas Utara, Saksi dan rekan Saksi (Anggota Kepolisian) menangkap Terdakwa karena masalah Narkotika golongan I jenis shabu;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penangkapan tersebut berawal pada saat Saksi dan rekan Saksi (Anggota Kepolisian) mendapatkan informasi dari masyarakat terkait ada seseorang yang memiliki narkoba jenis shabu-shabu di Desa Rondaman Dolok Kecamatan Poritbi Kabupaten Padang Lawas Utara. Setelah itu Saksi dan rekan Saksi (Anggota Kepolisian) pergi menuju ke Desa Rondaman Dolok Kecamatan Portibi Kabupaten Padang Lawas Utara untuk mencari kebenaran terkait laporan masyarakat tersebut;
- Bahwa sesampainya Saksi dan rekan Saksi (Anggota Kepolisian) di Pasar Desa Rondaman Dolok Saksi dan rekan Saksi (Anggota Kepolisian) melakukan penyelidikan atas seseorang yang memiliki Narkoba jenis shabu-shabu. Setelah itu di depan Indomaret yang berada di Pasar Desa Rondaman Dolok tersebut Saksi dan rekan Saksi (Anggota Kepolisian) melihat saksi SATRIA CANDRA HARAHAH dengan gerak gerik yang mencurigakan. Kemudian Saksi dan rekan Saksi (Anggota Kepolisian) melihat saksi SATRIA CANDRA HARAHAH pergi ke salah satu warung dan bertemu dengan temannya yang diketahui Terdakwa, lalu saksi SATRIA CANDRA HARAHAH berjauhan sekitar lebih kurang 5 (lima) meter dari Terdakwa, Melihat hal tersebut Saksi dan rekan Saksi (Anggota Kepolisian) semakin mencurigai saksi SATRIA CANDRA HARAHAH dan Terdakwa. kemudian Saksi dan rekan Saksi (Anggota Kepolisian) melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan menemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip transparan kecil yang berisikan narkoba jenis shabu seberat 0.98 (nol koma sembilan puluh delapan) gram dan barang bukti tersebut diakui milik Terdakwa, selanjutnya terhadap Terdakwa berikut barang bukti dibawa Kepolres Padangsidimpuan untuk diproses lebih lanjut;
- Bahwa dari keterangan Terdakwa shabu tersebut Terdakwa peroleh dengan cara dibeli dari yang bernama UCOK SENDE pada hari Minggu tanggal 10 September 2023 sekira pukul 17.00 WIB di Desa Ulak Tano Kec. Simangambat Kab. Padang Lawas Utara sebanyak 5 bungkus/paket plastik klip transparan kecil dengan harga perbungkusnya senilai Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah);
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti No 209/10063/2023 tanggal 15 September 2023 oleh PT. Pegadaian (Persero) UPC Gunungtua yaitu 2 (dua) bungkus plastik klip kecil yang berisikan shabu dengan berat bersih 0,98 gram milik tersangka HARMUDIN SIREGAR;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkoba, No.Lab : 5831/NNF/2023, tanggal 22 September 2023 yaitu 2 (dua) bungkus plastik berisi kristal berwarna putih dengan berat netto 0,98 gram

Halaman 11 dari 21 Putusan Nomor 354/Pid.Sus/2023/PN Psp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

milik tersangka HARMUDIN SIREGAR adalah benar mengandung metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 lampiran I UU RI no 35 tahun 2009 tentang narkotika;

- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menguasai dan menyimpan Narkotika jenis shabu tersebut;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu yang tercatat dalam Berita Acara Sidang dianggap telah termuat dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif yakni Dakwaan Pertama melanggar Pasal 114 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika atau Dakwaan Kedua melanggar Pasal 112 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa didakwa dengan bentuk dakwaan Alternatif maka setelah Majelis Hakim meneliti secara seksama fakta-fakta yang terungkap di persidangan, Majelis Hakim berkesimpulan berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas yang paling mendekati untuk dibuktikan adalah dakwaan Kedua yaitu Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. **Setiap orang;**
2. **Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1 Tentang unsur setiap orang;

Menimbang, bahwa dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika tidak memberi definisi arti kata setiap orang namun kata setiap orang dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika adalah sama dengan terminologi kata barang siapa, Jadi yang dimaksud dengan setiap orang disini adalah setiap orang atau pribadi yang merupakan subyek hukum yang berada di wilayah Republik Indonesia tanpa membedakan jenis kelamin, agama, suku, kedudukan maupun kebangsaan kecuali orang-orang bangsa asing yang berada di wilayah Republik Indonesia menurut hukum internasional diberi hak extritorialiteit;

Halaman 12 dari 21 Putusan Nomor 354/Pid.Sus/2023/PN Psp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam perkara ini yang diajukan sebagai “setiap orang” adalah Terdakwa **HARMUDIN SIREGAR** yang berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan dari keterangan Saksi-Saksi, keterangan Terdakwa dan barang bukti setelah dihubungkan dengan berkas perkara penyidik dan surat dakwaan yang pada pokoknya menunjukkan bahwa Terdakwa tersebut adalah sebagai pelaku perbuatan pidana yang didakwakan sehingga menurut Majelis Hakim Unsur setiap orang telah terpenuhi namun apakah benar Terdakwa telah melakukan tindak pidana yang didakwakan oleh Penuntut Umum Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur berikutnya;

Menimbang, bahwa atas pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur Setiap Orang secara sah dan meyakinkan telah terpenuhi;

Ad. 2. Tentang unsur tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman;

Menimbang, bahwa Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tidak memberikan pengertian mengenai apa yang dimaksud dengan tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa “tanpa hak” berarti tidak memiliki hak atau bertentangan dengan hak orang lain atau sama sekali tidak punya hak, jadi sejak semula tidak memiliki alas hak hukum/alas hak yang sah, sedangkan kata “melawan hukum”, dalam perkara *a quo*, merupakan “Sifat melawan hukum khusus” yang maknanya adalah sifat melawan hukum yang menjadi bagian tertulis dari rumusan delik, fungsinya untuk membatasi jangkauan dari rumusan delik, dalam putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia, dinyatakan bahwa apabila ada sifat melawan hukum sebagaimana dirumuskan dalam delik, hal itu dipertimbangkan berdasarkan yang berlaku dalam masyarakat (*vide* : Putusan Nomor: 43 KKr/1973, tanggal 23 Juli 1973), di mana pengertian “melawan hukum khusus” terkait dengan perkara *a quo*, pada pokoknya adalah semula mempunyai alas hak, kemudian karena sesuatu hal menjadi bersifat melawan hukum;

Menimbang, bahwa dengan demikian dapat disimpulkan garis pembeda antara “tanpa hak” dengan “melawan hukum” terletak pada sejak semula (awal) ada atau tidak adanya alas hak yang sah menurut hukum, jika sejak semula tidak mempunyai alas hak yang sah maka ini masuk dalam pengertian “tanpa hak”, sedangkan jika asal mulanya ia mempunyai alas hak hukum yang sah, ini masuk dalam pengertian “melawan hukum”;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya **memiliki** menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia berarti mempunyai sehingga berdasarkan hal tersebut maka rumusan memiliki dalam unsure ini haruslah diartikan Terdakwa benar-benar sebagai pemilik dari atau orang yang mempunyai Narkotika Golongan I bukan tanaman meskipun secara fisik Narkotika Golongan I bukan tanaman tersebut tidak berada di tangan Terdakwa;

Menimbang, bahwa kemudian pengertian **menyimpan** menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah menaruh di tempat yang aman supaya jangan rusak, hilang, dan sebagainya. Menyimpan juga mengandung arti sebagai suatu tindakan menyembunyikan agar hanya Terdakwa atau orang-orang yang berada di kelompok Terdakwa yang dapat mengetahui keberadaan sesuatu yang disimpan tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya yang dimaksud dengan **menguasai** menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah berkuasa atas (sesuatu) atau memegang kekuasaan atas sesuatu;

Menimbang, bahwa seseorang dikatakan berkuasa terhadap sesuatu apabila ia dapat mengendalikan atau melakukan tindakan terhadap sesuatu yang dikuasainya itu dan dalam hal ini tidaklah perlu disyaratkan bahwa secara fisik sesuatu yang dikuasai tersebut ada pada orang yang menguasai sesuatu itu dan tidaklah harus bahwa orang yang menguasai sesuatu itu adalah pemilik dari sesuatu tersebut, serta tidaklah penting dasar penguasaan sesuatu tersebut oleh orang yang menguasainya apakah karena membeli, mencuri dan sebagainya;

Menimbang, bahwa kemudian mengenai yang dimaksud dengan **menyediakan** Kamus Besar Bahasa Indonesia, menyebutkan menyediakan berarti menyiapkan, mempersiapkan, mengadakan (menyiapkan, mengatur dan sebagainya) sesuatu untuk orang lain;

Menimbang, bahwa selanjutnya mengenai apa yang dimaksud dengan Narkotika Golongan I, Penjelasan Pasal 6 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyebutkan Narkotika Golongan I adalah Narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan. Narkotika yang termasuk dalam Golongan I adalah Narkotika yang ditetapkan dalam Daftar Narkotika Golongan I sebagaimana yang tercantum di dalam Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2019 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika;

Menimbang, bahwa perbuatan memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman dalam unsure ini bersifat alternatif, sehingga unsure ini dinyatakan telah terpenuhi cukup bilamana salah satu dari alternative perbuatan tersebut dapat dibuktikan dilakukan Terdakwa tanpa izin

Halaman 14 dari 21 Putusan Nomor 354/Pid.Sus/2023/PN Psp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari pejabat yang berwenang sebagaimana yang disyaratkan dalam Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika atau dilakukan bertentangan dengan peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan diketahui bahwa pada hari Rabu tanggal 13 September 2023 sekira pukul 09.58 WIB di Warung Kopi milik WASIT HARAHAH yang berada di Desa Rondaman Dolok Kec. Portibi Kab. PADANG Lawas Utara, Saksi dan rekan Saksi (Anggota Kepolisian) menangkap Terdakwa karena masalah Narkotika golongan I jenis shabu;

Menimbang, bahwa penangkapan tersebut berawal pada saat Saksi dan rekan Saksi (Anggota Kepolisian) mendapatkan informasi dari masyarakat terkait ada seseorang yang memiliki narkotika jenis shabu-shabu di Desa Rondaman Dolok Kecamatan Poritbi Kabupaten Padang Lawas Utara. Setelah itu Saksi dan rekan Saksi (Anggota Kepolisian) pergi menuju ke Desa Rondaman Dolok Kecamatan Portibi Kabupaten Padang Lawas Utara untuk mencari kebenaran terkait laporan masyarakat tersebut, sesampainya Saksi dan rekan Saksi (Anggota Kepolisian) di Pasar Desa Rondaman Dolok Saksi dan rekan Saksi (Anggota Kepolisian) melakukan penyelidikan atas seseorang yang memiliki Narkotika jenis shabu-shabu. Setelah itu di depan Indomaret yang berada di Pasar Desa Rondaman Dolok tersebut Saksi dan rekan Saksi (Anggota Kepolisian) melihat saksi SATRIA CANDRA HARAHAH dengan gerak gerik yang mencurigakan. Kemudian Saksi dan rekan Saksi (Anggota Kepolisian) melihat saksi SATRIA CANDRA HARAHAH pergi ke salah satu warung dan bertemu dengan temannya yang diketahui Terdakwa, lalu saksi SATRIA CANDRA HARAHAH berjauhan sekitar lebih kurang 5 (lima) meter dari Terdakwa, Melihat hal tersebut Saksi dan rekan Saksi (Anggota Kepolisian) semakin mencurigai saksi SATRIA CANDRA HARAHAH dan Terdakwa. kemudian Saksi dan rekan Saksi (Anggota Kepolisian) melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan menemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip transparan kecil yang berisikan narkotika jenis shabu seberat 0.98 (nol koma sembilan puluh delapan) gram dan barang bukti tersebut diakui milik Terdakwa, selanjutnya terhadap Terdakwa berikut barang bukti dibawa Kepolres Padangsidimpuan untuk diproses lebih lanjut;

Menimbang, bahwa dari keterangan Terdakwa shabu tersebut Terdakwa peroleh dengan cara dibeli dari yang bernama UCOK SENDE pada hari Minggu tanggal 10 September 2023 sekira pukul 17.00 WIB di Desa Ulak Tano Kec. Simangambat Kab. Padang Lawas Utara sebanyak 5 bungkus/paket plastik klip transparan kecil dengan harga perbungkusnya senilai Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti No 209/10063/2023 tanggal 15 September 2023 oleh PT. Pegadaian (Persero) UPC Gunungtua yaitu 2 (dua) bungkus plastik klip kecil yang berisikan shabu dengan berat bersih 0,98 gram milik tersangka HARMUDIN SIREGAR dan sesuai dengan berita

Halaman 15 dari 21 Putusan Nomor 354/Pid.Sus/2023/PN Psp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika, No.Lab : 5831/NNF/2023, tanggal 22 September 2023 yaitu 2 (dua) bungkus plastik berisi kristal berwarna putih dengan berat netto 0,98 gram milik Terdakwa HARMUDIN SIREGAR adalah benar mengandung metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 lampiran I UU RI no 35 tahun 2009 tentang narkotika;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menguasai dan menyimpan Narkotika jenis shabu tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian unsur kedua setelah dihubungkan dengan fakta hukum yang terungkap dipersidangan maka dengan ditangkapnya Terdakwa karena ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) bungkus plastik berisi kristal berwarna putih dengan berat netto 0,98 gram dan saat Terdakwa ditangkap tidak ada dilakukannya transaksi jual beli Narkotika jenis shabu tersebut, maka menurut Hemat Majelis Hakim perbuatan Terdakwa tersebut telah termasuk menguasai Narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan memberikan pertimbangannya apakah perbuatan Terdakwa yang telah menguasai Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman tersebut telah dilakukan secara tanpa hak atau melawan hukum atau tidak sebagai berikut :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak atau melawan hukum adalah tanpa mengindahkan cara yang ditentukan dalam aturan umum (*zonder inachtneming van de bij algemene verordening bepaal de vormen*) atau bertindak di luar kewenangan sudah tentu bertindak bertentangan (*wedertegen*) dengan hukum, sehingga dalam kasus ini harus dapat dibuktikan bahwa perbuatan menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman yang dilakukan Terdakwa telah dilakukan secara bertentangan dengan Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan telah ternyata Terdakwa bukanlah orang yang bekerja dibidang ilmu pengetahuan dan teknologi yang berhubungan dengan narkotika yang diatur Undang-Undang dan juga Terdakwa tidak dapat membuktikan bahwa Narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman tersebut dilengkapi dokumen atau izin yang sah sehingga perbuatan menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman tersebut adalah bersifat tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian unsur-unsur Pasal 112 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jika dihubungkan dengan fakta hukum yang terungkap dipersidangan maka menurut Majelis Hakim seluruh unsur-unsur tindak pidana dalam dakwaan kedua Penuntut Umum telah terpenuhi seluruhnya berdasarkan bukti-bukti yang sah dan Majelis Hakim mendapatkan keyakinan bahwa Terdakwalah sebagai orang yang melakukan

Halaman 16 dari 21 Putusan Nomor 354/Pid.Sus/2023/PN Psp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbuatan pidana dalam dakwaan kedua dan selama pemeriksaan dipersidangan tidak ditemukan bukti-bukti lain yang dapat dijadikan dasar sebagai alasan pemaaf yang dapat menghapuskan kesalahan Terdakwa dan atau alasan pembeda yang dapat menghapuskan sifat melawan hukum perbuatan Terdakwa, oleh karena itu Terdakwa haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana melanggar Pasal 112 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dengan kualifikasi secara tanpa hak menguasai Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan kedua Penuntut Umum telah terbukti secara sah dan meyakinkan dan Terdakwa telah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana melanggar Pasal 112 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dengan kualifikasi secara tanpa hak menguasai Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman maka Majelis Hakim menyatakan sependapat dengan Penuntut Umum sebagaimana dalam tuntutan yang menyatakan Terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana melanggar Pasal 112 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana secara tanpa hak menguasai Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman dan Terdakwa adalah sebagai orang yang dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya maka Terdakwa haruslah dijatuhi pidana sesuai dengan kesalahannya;

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim tujuan pemidanaan yang akan dijatuhkan terhadap Terdakwa adalah bukan semata-sama untuk balas dendam akan tetapi untuk menyadarkan Terdakwa akan kesalahannya sehingga Terdakwa dapat kembali bermasyarakat dengan baik. Penjatuhan pidana menurut Majelis Hakim harus memperhatikan asas proporsional (sesuai dengan tingkat kesalahan Terdakwa) serta memenuhi tujuan pemidanaan yang harus bersifat korektif, preventif dan edukatif, serta melihat sifat yang baik dan jahat dari Terdakwa sebagaimana diwajibkan Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;

Menimbang, bahwa selain pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim juga akan mempertimbangkan teori tujuan pemidanaan integratif, yang menyatakan bahwa tindak pidana merupakan gangguan terhadap keseimbangan, keselarasan dan keserasian dalam kehidupan masyarakat yang menimbulkan kerusakan bagi individu dan masyarakat, sehingga tujuan pemidanaan adalah untuk memperbaiki kerusakan-kerusakan yang diakibatkan oleh tindak pidana yang dilakukan oleh si Terdakwa, sehingga diharapkan pemidanaan yang dijatuhkan oleh hakim mengandung unsur-unsur : pertama unsur kemanusiaan yang berarti bahwa pemidanaan yang dijatuhkan hakim tetap menjunjung tinggi harkat dan martabat

Halaman 17 dari 21 Putusan Nomor 354/Pid.Sus/2023/PN Psp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa tindak pidana tersebut, kedua, unsur edukatif dan kemanfaatan mengandung makna bahwa pemidanaan tersebut harus mampu membuat Terdakwa sadar sepenuhnya atas perbuatan yang telah dilakukannya dan menyebabkan pelaku mempunyai sikap jiwa yang positif dan konstruktif bagi usaha pencegahan dan penanggulangan kejahatan, unsur ketiga, keadilan yaitu pemidanaan tersebut dirasakan adil baik oleh Terdakwa ataupun masyarakat dan unsur ke kedua adalah adanya kepastian hukum bagi Terdakwa maupun bagi orang lain yang melakukan tidak pidana harus menanggung konsekuensi hukumnya sehingga orang lain akan menjadi takut untuk melakukan tindak pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan pemidanaan bagi Terdakwa sebagai berikut:

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana secara tanpa hak menguasai Narkotika Golongan I jenis shabu dan Terdakwa adalah sebagai orang yang dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya jika dihubungkan dengan ancaman pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, maka di dalam putusan ini Majelis Hakim tidak akan menjatuhkan pidana maksimal bagi Terdakwa sebagaimana diatur dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika serta tujuan pemidanaan menurut Majelis Hakim bukan hanya untuk menjatuhkan hukuman yang seberat-beratnya bagi Terdakwa melainkan sebagai pembinaan bagi Terdakwa agar dikemudian hari tidak melakukan tindak pidana lagi dan agar Terdakwa dapat kembali bermasyarakat dengan baik sehingga Majelis Hakim akan menjatuhkan pidana penjara yang lamanya akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa selain pidana penjara terhadap Terdakwa juga harus dijatuhi pidana pidana denda mengingat asas pemidanaan dalam ketentuan Pasal 112 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah bersifat kumulatif yaitu pidana penjara dan pidana denda namun berdasarkan ketentuan pasal 148 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dinyatakan bahwa apabila Terdakwa tidak membayar denda tersebut maka akan diganti dengan pidana pengganti berupa pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan tersebut diatas maka Majelis Hakim akan menjatuhi pidana penjara dan denda serta pengganti dendanya sebagaimana yang akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena selama pemeriksaan baik dari tingkat penyidikan, penuntutan hingga sampai dipersidangan Terdakwa telah menjalani masa penangkapan dan penahanan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 22 Ayat (4) Undang-undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara

Halaman 18 dari 21 Putusan Nomor 354/Pid.Sus/2023/PN Psp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pidana (KUHP) masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa ditetapkan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa hingga saat ini berada dalam Rumah Tahanan Negara dan Majelis Hakim tidak menemukan alasan untuk merubah jenis penahanan atau untuk menanggihkan penahanannya, maka Majelis Hakim menyatakan agar Terdakwa tetap berada dalam Rumah Tahanan Negara;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 2 (dua) bungkus plastik klip ukuran kecil yang berisikan shabu seberat 0,98 (nol koma delapan) gram adalah merupakan barang bukti yang berkaitan dengan kejahatan Narkotika maka untuk mencegah agar barang bukti tersebut tidak dapat dipergunakan oleh orang lain dalam kejahatan Narkotika, sehingga menurut Majelis Hakim terhadap barang bukti tersebut patut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone merk Infinix Smart 7 warna putih dengan nomor imei 1 : 350291580186568, imei 2 : 350291580186576 dan uang tunai Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) yang telah disita dari Terdakwa dan mempunyai nilai ekonomis, oleh karenanya terhadap barang bukti tersebut dirampas untuk Negara;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dan dijatuhi pidana maka berdasarkan Pasal 222 ayat (1), Pasal 197 ayat (1) huruf i Undang-undang No. 8 tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHP), maka Majelis Hakim akan membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa selain pertimbangan di atas, didasarkan pula oleh makna penjatihan pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa tidaklah dimaksudkan untuk merendahkan harkat dan martabat Terdakwa, tetapi untuk menyadarkan Terdakwa atas kesalahan yang telah dilakukannya dan sebagai pembinaan bagi diri Terdakwa sehingga mampu menjadi daya tangkal agar tidak mengulangi perbuatannya lagi dan agar Terdakwa tidak melakukan tindak pidana lain;

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim penjatihan pidana yang akan diputuskan terhadap Terdakwa dalam amar putusan ini dipandang cukup memenuhi rasa keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan tuntutan pidana dari Penuntut Umum dan pembelaan Terdakwa, maka sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana sebagaimana yang akan disebutkan dalam amar putusan maka terlebih dahulu akan dipertimbangkan Keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan pada diri Terdakwa sebagai berikut:

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam memberantas penyalahgunaan Narkotika;
- Perbuatan Terdakwa dapat merusak generasi muda;

Halaman 19 dari 21 Putusan Nomor 354/Pid.Sus/2023/PN Psp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa pernah dihukum;

Kedadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;
- Terdakwa menyesali dan mengakui perbuatannya;

Memperhatikan Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta Peraturan Perundang-undangan lainnya;

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa **HARMUDIN SIREGAR** tersebut di atas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“secara tanpa hak menguasai Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman”** sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **6 (enam) tahun** dan denda sejumlah **Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama **2 (dua) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 2 (dua) bungkus plastic klip ukuran kecil yang berisikan shabu seberat 0,98 (nol koma delapan) gram;**Dirampas untuk dimusnahkan;**
 - 1 (satu) unit handphone merk Infinix Smart 7 warna putih dengan nomor imei 1 : 350291580186568, imei 2 : 350291580186576;
 - Uang tunai Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah);**Dirampas untuk Negara;**
6. Membebankan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Padangsidimpuan pada hari **Rabu** tanggal **31 Januari 2024**, oleh kami **SILVIANINGSIH, S.H.M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **RYKI RAHMAN SIGALINGGING, S.H.M.H.**, dan **RUDY RAMBE, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada persidangan yang terbuka untuk umum

Halaman 20 dari 21 Putusan Nomor 354/Pid.Sus/2023/PN Psp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada hari **Senin** tanggal **05 Februari 2024** oleh Hakim Ketua didampingi oleh Para Hakim anggota dibantu oleh **RABIUL AWAL, S.H.**, Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Padangsidempuan, serta dihadiri oleh **SESY SEPTIANA SEMBIRING, S.H. M.H.**, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Padang Lawas Utara dihadapan Terdakwa serta didampingi penasihat hukumnya.

Hakim Anggota,

RYKI RAHMAN SIGALINGGING, S.H.M.H.

RUDY RAMBE, S.H.

Hakim Ketua,

SILVIANINGSIH, S.H.M.H.

Panitera Pengganti,

RABIUL AWAL, S.H.